



DINAS PENDIDIKAN

Jl. No. Telp. Fax.
Buranga

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN BUTON UTARA

NOMOR : 6/a TAHUN 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 1 SUMAMPENO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia,pendidikan merupakan prioritas dalam penyelenggaraan pembangunan yang demokratis,adil dan bermartabat ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, maka perluasan akses pendidikan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan merupakan tanggungjawab pemerintah;
- c. bahwa untuk memenuhi tuntutan penyelenggaraan Pendidikan keahlian/kejuruan yang berkualitas, maka perlu memberikan izin operasional pada SDN 1 Sumampeno;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan kepala dinas pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 690);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan pada SDN 1 Sumampeno yang berkedudukan di Desa Sumampeno Kecamatan Wakorumba Utara;

KEDUA : Pemegang izin ini wajib :


- a. Menyelenggarakan proses pembelajaran dengan baik sehingga dapat melayani kebutuhan pendidikan masyarakat;
- b. Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, atas kegiatan yang akan dilaksanakan;
- c. Mengirim laporan berkala sesuai petunjuk di Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun sumber anggaran lain berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Buranga

Pada tanggal : 22 - 6 - 2015



Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Ketua DPRD Kabupaten Buton Utara di Buranga;
5. Bupati Buton Utara di Buranga;
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Buton Utara di Buranga;
7. Arsip.